

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM  
PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU**  
(Studi pada Bawaslu Kabupaten Simalungun)

**TESIS**

OLEH

**MICHAEL RICHARD SIAHAAN**  
**NPM. 191803053**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**  
(Studi Riset di Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Sumatera Utara)

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**MICHAEL RICHARD SIAHAAN**  
**NPM. 191803053**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM


## HALAMAN PERSETUJUAN


**Judul** : Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu (Studi pada Bawaslu Kabupaten Simalungun)  
**Nama** : Michael Richard Siahaan  
**NPM** : 191803053

**Menyetujui**

**Pembimbing I**


**Pembimbing II**

  
Dr. Isnaini., SH., M.Hum

  
Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**

  
Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

**Telah diuji pada Tanggal 17 September 2021**

---

---

**N a m a : Michael Richard Siahaan**

**N P M : 191803053**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Sekretaris : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum**

**Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH**



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Michael Richard Siahaan

N P M : 191803053

Judul : Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu (Studi pada Bawaslu Kabupaten Simalungun)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 17 September 2021

Yang menyatakan,


**Michael Richard Siahaan**  
**NPM. 191803053**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini:

Nama : Michael Richard Siahaan  
NPM : 191803053  
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM  
Fakultas : PASCASARJANA  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu (Studi pada Bawaslu Kabupaten Simalungun) , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : Nopember 2021  
Yang menyatakan

  
(Michael Richard Siahaan)

## ABSTRAK

### PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU (Studi pada Bawaslu Kabupaten Simalungun)

**Nama : Michael Richard Siahaan**  
**NPM 191803053**  
**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**  
**Pembimbing I : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum**  
**Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum**

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, baik pelanggaran kode etik, administrasi maupun tindak pidana, dimana bawaslu harus segera bersidang (sidang pleno) untuk menentukan jenis pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana pemilu ? 2) Bagaimana peran Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Simalungun ? 3) Bagaimana kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Simalungun ? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum tentang peran bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu dinyatakan dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Peran Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Simalungun belum sepenuhnya dapat melaksanakan perannya dalam penanganan tindak pidana pemilu. Kendala yang dihadapi bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu adalah: sering terjadi perbedaan persepsi dalam sentra Gakkumdu, adanya kesempatan yang cukup besar untuk menghilangkan barang bukti, tersangka sering tidak kooperatif, serta kurangnya petugas bawaslu padahal tugas yang harus dilaksanakan terutama pada saat penyelenggaraan pemilu relatif banyak. Disarankan unsur-unsur yang terkait dalam Gakkumdu perlu dalam bentuk regulasi yang lebih jelas peraturan pelaksanaannya (PP) agar lebih efektif melakukan koordinasi, agar setiap perbedaan persepsi dapat segera di atasi untuk menemukan langkah bersama dalam setiap perkara yang ditangani. Bawaslu sebaiknya meningkatkan jumlah petugas, dan memiliki kualifikasi penyidikan tindak pidana pemilu, sehingga bawaslu menjadi benar-benar lebih mampu dan lebih siap dalam penanganan perkara pidana pemilu. Perlu diberi kewenangan kepada bawaslu untuk melakukan penahanan terhadap tersangka yang tidak kooperatif terhadap tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh bawaslu.

**Kata Kunci:** Bawaslu, Penanganan, Tindak Pidana Pemilu



## ABSTRACT

### **THE ROLE OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY (BAWASLU) IN HANDLING ELECTION CRIMINAL ACTIONS**

(Study at the Bawaslu of Simalungun Regency)

**Name** : Michael Richard Siahaan  
**NPM** : 191803053  
**Study Program** : Master of Law Science  
**Supervisor I** : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum  
**Supervisor II** : Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum

*Regency/Municipal Bawaslu has the authority to receive and follow up reports relating to alleged violations of the implementation of laws and regulations governing elections, whether violations of the code of ethics, administration or criminal acts, wherein Bawaslu must immediately convene (plenum) to determine the type of violation that occurred. . Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What are the legal rules regarding election crimes? 2) What is the role of Bawaslu in handling election crimes in Simalungun Regency? 3) What are the obstacles faced by Bawaslu in handling election crimes in Simalungun Regency? The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses descriptive qualitative. Based on the results of this study indicate that the rule of law regarding the role of Bawaslu in handling election crimes is stated in Law no. 7 of 2017 concerning General Elections, Bawaslu Regulation No. 7 of 2018 concerning Handling of Findings and Reports of General Election Violations and Bawaslu Regulation No. 31 of 2018 concerning the Integrated Law Enforcement Center. The role of Bawaslu in handling election crimes in Simalungun Regency has not been fully able to carry out its role in handling election crimes. The obstacles faced by Bawaslu in handling election crimes are: there are often differences in perceptions in the Gakkumdu center, there is a large enough opportunity to eliminate evidence, suspects are often uncooperative, and the lack of Bawaslu officers even though the tasks that must be carried out, especially during the election are relatively large. . It is recommended that the related elements in Gakkumdu need to be in the form of regulations that are clearer implementing regulations (PP) to make coordination more effective, so that any differences in perception can be resolved immediately to find common steps in each case handled. Bawaslu should increase the number of officers, and have qualifications for investigating election crimes, so that Bawaslu is truly more capable and more prepared in handling election criminal cases. It is necessary to give the authority to Bawaslu to detain suspects who are uncooperative with the investigations carried out by Bawaslu.*

**Keywords:** Bawaslu, Handling, Election Crime



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Peran Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Simalungun)”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Isnaini, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I dan Penguji I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Mirza Nasution, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II dan Penguji II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada

penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS sebagai Ketua Panitia Ujian Tesis , Dr. Taufik Siregar,SH. M.Hum sebagai Sekretaris Panitia Ujian dan Dr. Rizkan Zulyadi,SH, MH sebagai Penguji Tamu Ujian Tesis.

6. Guru-guruku mulai dari Sekolah Dasar HKI No. 1 Pematangsiantar , Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pematangsiantar, Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pematangsiantar dan Dosenku di Perguruan Tinggi di Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan , yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang banyak kepada penulis selama ini.
7. Keluargaku yang tercinta, Orangtua Saya Almarhum Pdt. B.M Siahaan S.Th dan Almarhum R. Br. Pardede , Istri tercinta Olida Br. Samosir S.Pd , Anak anak tercinta saya Yudithy Siahaan dan Anne Siahaan yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh teman-teman Mahasiswa di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Agustus 2021  
Penulis

  
**Michael Richard Siahaan**

## DAFTAR ISI

## HALAMAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

**ABSTRAK** ..... i

**ABSTRACT** ..... ii

**KATA PENGANTAR**..... iii

**DAFTAR ISI**..... v

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Perumusan Masalah..... 6

1.3. Tujuan Penelitian..... 7

1.4. Manfaat Penelitian..... 7

1.5. Keaslian Penelitian ..... 8

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep ..... 11

1. Kerangka Teori..... 11

2. Kerangka Konsep ..... 24

1.7. Metode Penelitian ..... 25

1. Jenis dan Sifat Penelitian..... 26

2. Metode Pendekatan ..... 26

3. Sumber Data Penelitian ..... 27

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data..... 28

5. Analisis Data ..... 29

**BAB II ATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMILU** 30

2.1. Pemilihan Umum..... 30

2.2. Tindak Pidana Pemilu..... 39

2.3. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)..... 66

2.4. Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pemilu ..... 67

2.5. Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan  
Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan  
Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra  
Penegakan Hukum Terpadu ..... 80

<b>BAB III PERAN BAWASLU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI KABUPATEN SIMALUNGUN.....</b>	<b>85</b>
3.1. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Simalungun.....	85
3.2. Peran Bawaslu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Simalungun .....	93
<b>BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI BAWASLU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI KABUPATEN SIMALUNGUN .....</b>	<b>115</b>
4.1. Perbedaan Persepsi Dalam Sentra Gakkumdu.....	116
4.2. Barang Bukti Hilang.....	120
4.3. Tersangka Tidak Kooperatif.....	120
4.4. Petugas Bawaslu Terbatas .....	121
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>124</b>
5.1. Kesimpulan.....	124
5.2. Saran .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Semua warga negara wajib menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, hukum ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan menurut hukum. Penerapan negara hukum Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya dalam UUD Tahun 1945 juga dinyatakan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang dimaksud kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat adalah segala bentuk penyelenggaraan yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kedaulatan rakyat juga berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat berarti mereka yang duduk sebagai penyelenggara

pemerintahan terdiri dari rakyat itu sendiri dan mendapat dukungan rakyat. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan dilakukan dan diselenggarakan oleh rakyat baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Dalam negara yang menganut demokrasi, keterlibatan rakyat membentuk pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan umum.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin, dimana terdapat keyakinan bahwa mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain adalah melalui pemilu, sehingga sering dinyatakan bahwa pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. *Pelaksanaan pemilihan umum adalah penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi suatu rezim, sebagai pengakuan dan dukungan atas sahnya suatu kekuasaan.* Dalam pemilu, aspirasi rakyat akan disampaikan, dan rakyat pemilih akan menilai para kontestan pemilu yang menawarkan visi, misi, sehingga mereka akan tahu ke mana arah perjalanan negaranya. Sedemikian pentingnya pelaksanaan pemilu sehingga proses pemilu harus diselenggarakan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, serta dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pelaksanaan pemilihan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Artinya pemilu akan berjalan dengan baik sesuai dengan norma demokrasi jika semua pihak yang terlibat dalam pemilu benar-benar mematuhi semua aturan hukum yang terdapat

dalam undang-undang tersebut. Tetapi pada kenyataannya pada setiap pelaksanaan pemilu masih banyak ditemukan pelanggaran, baik pelanggaran pada masa kampanye maupun pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Pelanggaran yang terjadi dapat berupa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi, serta dugaan tindak pidana pemilu.

Salah satu pelanggaran pemilu adalah tindak pidana pemilu. Jenis tindak pidana pemilu dapat berupa memberikan keterangan yang tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih, kepala desa melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, mengganggu jalannya kampanye, melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan, pelaksana kampanye melakukan pelanggaran kampanye, memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu, menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan, serta memberikan suaranya lebih dari satu kali. Semua jenis pelanggaran tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu sebagaimana telah diatur dalam undang-undang pemilu. Beberapa jenis tindak pidana pemilu yang terjadi di Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Simalungun “membidik” dugaan keterlibatan oknum pejabat pemerintahan termasuk kepala desa (kades) pada Pemilu legislatif, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2019. Komisioner Bawaslu Simalungun Divisi Hukum, Data dan Informasi, Michael Siahaan mengatakan, pihaknya mengakui banyak menerima informasi dari masyarakat terkait indikasi adanya mobilisasi atau

pengarahan suara oleh oknum pejabat dan Kades di Pemkab Simalungun untuk calon legeslatif tertentu khususnya kabupaten dan provinsi serta pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019.<sup>1</sup>

2. Bawaslu Simalungun gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sentra Penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam rangka Penanganan Pelanggaran Pemilu tahun 2019, di Hotel Sapadia, Kota Siantar, pada tanggal 1 April 2019. Menurut Kasat Reskrim Polres Simalungun, AKP Ruzi Gusman SH, SIK, M.Si sebagai narasumber menyampaikan adanya temuan atau laporan, penanganan harus melalui beberapa langkah, kemudian ditentukan apakah pelanggaran pemilunya berupa pelanggaran kode etik, administratif atau pelanggaran tindak pidana, harus memenuhi syarat formil dan materil.<sup>2</sup>
3. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun, melaporkan Camat Gunung Malela Andi S Pasaribu kepada Bawaslu Simalungun. Ketua HMI Jhoni Arifin Tarigan kepada Mistar mengatakan, pengaduan terhadap Camat tersebut karena HMI menduga Camat Andi Pasaribu telah melakukan kegiatan mempengaruhi pilihan masyarakat, untuk mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah, pada saat Camat tersebut sedang melaksanakan tugas sebagai ASN.<sup>3</sup>
4. MPC PP Simalungun antarkan laporan ke Bawaslu yang langsung diterima oleh Jasniar Sitanggung selaku staf Bawaslu bidang pelanggaran. Laporan yang diterima tim Sekretariat MPC PP Simalungun berasal dari beberapa

---

<sup>1</sup><https://medanmerdeka.com/pemilu/bawaslu-simalungun-bidik-oknum-pejabat-dan-kades>, diakses pada tanggal 20 November 2020.

<sup>2</sup> [http://indofakta.com/html/news\\_16069.html](http://indofakta.com/html/news_16069.html), diakses pada tanggal 20 November 2020.

<sup>3</sup> <https://www.mistar.id/simalungun/camat-gunung-malela-akhirnya-dilapor-ke-bawaslu-simalungun>, diakses pada tanggal 20 November 2020.



kecamatan. Laporan tersebut pun disertai bukti foto dan video dan waktu peristiwa. Salah satu temuan yang telah dilaporkan ke Bawaslu Simalungun adalah Pangulu Nagori Naga Sopha Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun atas adanya indikasi ketidaknetralan pangulu dan perangkatnya dalam proses Pilkada, karena terlibat dalam mendukung dan memenangkan salah satu paslon.<sup>4</sup>

Penanganan tindak pidana pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, yaitu Bawaslu RI, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Pada pasal 101 huruf a UU Pemilu dinyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Selanjutnya pada pasal 103 huruf a dinyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, baik pelanggaran kode etik, administrasi maupun tindak pidana, dimana bawaslu harus segera bersidang (sidang pleno) untuk menentukan jenis pelanggaran yang terjadi. Bawaslu berkewajiban melaporkan adanya tindak pidana pemilu kepada polisi paling lama 24 jam setelah Bawaslu dan Panwaslu menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Pada tahap selanjutnya, penyidik kepolisian melakukan proses hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga pelimpahan (penyerahan) berkasnya ke penuntut umum.

---

<sup>4</sup><https://www.mistar.id/simalungun/pp-simalungun-terima-banyak-pengaduan-soal-pelanggaran-pilkada-yang-dilakukan-asn>, diakses pada tanggal 20 November 2020.

Dengan demikian jelas bahwa satu-satunya fungsi yang berwenang membuat laporan pelanggaran tindak pidana pemilu kepada kepolisian adalah bawaslu atau panwaslu. Hal ini menjadi suatu kekhususan dalam penanganan tindak pidana pemilu dari tindak pidana umum lainnya, yaitu adanya peran Bawaslu sebagai pintu gerbang laporan terjadinya pelanggaran dan kejahatan dalam pemilu. Apabila masyarakat ada yang mengetahui tentang pelanggaran pemilu, maka pihak yang menerima laporan pertama adalah badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri apabila terjadi di luar negeri. Laporan tersebut tentunya harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang akurat sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang terjadi. Artinya dalam hal adanya laporan pelanggaran pidana pemilu, maka bawaslu akan terlebih dahulu meneliti laporan tentang pelanggaran atau kejahatan pemilu yang disertai dengan adanya koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam Gakkumdu sebelum laporan pelanggaran tersebut disampaikan kepada kepolisian. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menguraikan peran Bawaslu Kabupaten Simalungun sejak pemerinaan laporan dari masyarakat hingga proses tindak lanjut laporan, dengan melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Peran Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Simalungun).**

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana pemilu ?
2. Bagaimana peran Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Simalungun ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Simalungun ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis aturan hukum tentang tindak pidana pemilihan umum.
2. Untuk menganalisis peran Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Simalungun.
3. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Simalungun.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penulisan tesis ini diharapkan dapat menambah literatur sekaligus dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang hukum pidana.

- b. Penulisan tesis ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan teoritis tentang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana pemilu.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan tesis ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi rekan mahasiswa dalam penulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan peran Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Simalungun.
- b. Penulisan tesis ini bermanfaat bagi praktisi-praktisi hukum maupun bagi instansi serta masyarakat pada umumnya, khususnya bagi pihak-pihak yang lain yang berkecimpung dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Menurut data yang ada berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil judul penelitian yang ada pada perpustakaan Universitas Medan Area belum ada yang meneliti mengenai Peran Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Simalungun). Penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan memiliki keaslian dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu jujur, rasional, objektif, serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat



dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritis yang sifatnya konstruktif (membangun).

Beberapa peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Peneliti Terdahulu**

No	Tahun	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	2015	Rinaldo Arjanggih	Upaya Polisi Dalam Menangani Tindak Pidana Berupa Pelanggaran Pemilihan Umum Legislatif	Upaya kepolisian dalam menangani perbuatan pidana berupa pelanggaran pemilihan umum legislatif adalah kepolisian bekerjasama dengan kejaksaan dan badan pengawas pemilihan umum dalam menganalisa, memfilter dan menentukan apakah perbuatan pidana tersebut merupakan perbuatan pelanggaran pidana atau pelanggaran administrasi pemilihan umum legislatif. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani pelanggaran pemilihan umum legislatif adalah kurangnya alat bukti dan waktu yang ditetapkan dalam menangani pelanggaran pemilihan umum terlalu singkat dan menyulitkan kepolisian
2	2020	Aras Firdaus	Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilihan Umum	Hasil penelitian bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana money politics harus diberikan penegakan hukum yang tegas. Sehingga hukum pidana menjadi

				hukum yang terdepan dalam mengungkapkan permasalahan hukum terkait pemilu.
3	2014	Achmad Sulchan	Rekonstruksi Penegakan Hukum terhadap Perkara Pidana Pemilihan Umum Berbasis Nilai Keadilan	<p>Pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi menjadi kewenangan KPU untuk penyelesaiannya, untuk pelanggaran yang mengandung unsur pidana akan diteruskan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk penyelesaiannya.</p> <p>Rekonstruksi penegakan hukum penyelesaian perkara pidana pemilihan umum yang bernilai keadilan terdapat pada Pasal 249 (4) mengenai tidak dibatasinya waktu apabila ada Pelanggaran Pemilu, Pasal 249 (5) mengenai menindak lanjuti laporan 3 bulan setelah dinyatakan terbukti, Pasal 250 (1.d) mengenai tindak Pidana Pemilu diteruskan ke Pengadilan Khusus Pemilu, Pasal 250 (2) Diteruskan ke Pengadilan Khusus Pemilu 3 (tiga) bulan, dan Pasal 261 ayat (1), (2), (3), dan (4) mengenai Bawaslu sebagai Penyidik dan Penuntut Umum Sengketa Pemilu yang memiliki kewenangan dalam Pemanggilan Paksa, Penyitaan Barang Bukti dan Pengeledahan</p>

## 1.6. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi.<sup>5</sup> Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>6</sup>

Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>7</sup>

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaannya sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan oleh

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2001, hlm. 122.

<sup>6</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 80.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah. Suatu sistem hukum tidak terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.<sup>8</sup>

*Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum. Sedangkan *middle theory* yang digunakan adalah dengan teori kepastian hukum, dan *applied theory* yang digunakan adalah teori negara hukum.

#### a. Teori Sistem Hukum

Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*<sup>9</sup> Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung

<sup>8</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 96.

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1999, hlm. 5-6.

bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Structure also means how the legislature is organizer...what procedure the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*<sup>10</sup>

Artinya, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai *“Another aspect the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books.”*<sup>11</sup>

Menurutnya, aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1999, hlm. 27.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 27.



menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai ...”attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.”<sup>12</sup> Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal strukture*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankam mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 28.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>13</sup> Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>14</sup>

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarman adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.<sup>15</sup> Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarman bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum yang tercermin oleh prilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga prilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela.

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40.

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 97.

<sup>15</sup> Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, hlm. 6.

Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.<sup>16</sup>

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarman sebagai berikut: “Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.<sup>17</sup>

Senada atau sependapat dengan Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.<sup>18</sup>

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 7-9.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>18</sup> Sajtipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.

hukum tersebut efektif.<sup>19</sup> Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

#### b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “*Predictability*”. Sedangkan Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Achmad Ali, *Op.Cit*, h. 98.

<sup>20</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 44.

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>22</sup>

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>23</sup> Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang

---

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

<sup>23</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 517.



sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.<sup>24</sup> John Rawls mengemukakan bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) prinsip keadilan sebagai berikut :

- 1) Prinsip yang mensyaratkan adanya kesamaan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar/asasi; dan
- 2) Prinsip yang mengakui bahwa perbedaan sosial dan ekonomi masih merupakan sesuatu yang adil sepanjang perbedaan tersebut memberikan keuntungan bagi setiap orang.<sup>25</sup>

John Rawls mengemukakan bahwa oleh karena tidak adanya ajaran/doktrin mengenai religius, filosofis atau moral yang diakui oleh seluruh warga negara, maka konsep/dasar mengenai keadilan yang diakui dalam suatu komunitas masyarakat yang demokrasi haruslah merupakan suatu konsep yang disebut konsep keadilan secara politis.<sup>26</sup> Rawls mengasumsikan bahwa pandangan warga negara mengenai konsep keadilan dalam suatu komunitas terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- (a) Satu bagian dapat dilihat sebagai konsep/dasar mengenai keadilan secara politis yang dikenal secara umum; dan

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpres), Jakarta, 2012, hlm. 17.

<sup>25</sup> John Rawls, "A Theory of Justice (1972)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 466.

<sup>26</sup> John Rawls, "Political Liberalism (1993)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 477.

(b) Bagian lain yang merupakan ajaran/doktrin lengkap mengenai keadilan.<sup>27</sup>

Sehubungan dengan asumsi di atas, Rawls menegaskan bahwa masing-masing warga negara akan menentukan sendiri bagaimana cara mengkaitkan antara konsep/dasar mengenai keadilan secara politis yang dikenal secara umum dengan cara pandang mereka masing-masing atas ajaran/doktrin lengkap mengenai keadilan.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.<sup>28</sup> Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 477.

<sup>28</sup> Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

- 1). Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
- 2). Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- 3). Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.<sup>29</sup>

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>30</sup> Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”<sup>31</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

<sup>31</sup> Mohamad Aunurrohim, “*Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 22 November 2020, hlm. 6 dan 7.

adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.<sup>32</sup>

### c. Teori Peran

Secara sosiologis, penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau (*role*). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Peran atau peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>33</sup> Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan, karena didalam peranan itu diatur perilaku

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 54.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.

seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang sekelompoknya.

Pelaksanaan peran atau berperannya suatu organisasi atau institusi tidak terlepas dari pelaksanaan suatu wewenang yang dimilikinya. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Peranan yang ideal (*Ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lain, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan, maka terjadi suatu kesenjangan peranan

Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 214.



2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>35</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsep dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.<sup>36</sup> Menurut Burhan Ashshofa, “Suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu”.<sup>37</sup>

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status.
- b. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman 215.

<sup>36</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 31.

<sup>37</sup> Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.19.

<sup>38</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, 2005, Jakarta, hlm. 15.

d. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>39</sup>

### 1.7. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti “cara atau menuju suatu jalan”. Metode merupakan “kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya”.<sup>40</sup>

Penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk menggungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan

---

<sup>39</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat 1.

<sup>40</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 24.

menggunakan metode-metode ilmiah<sup>41</sup>. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>42</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data kepustakaan, yang disebabkan karena penelitian ini merupakan penelitian hukum doktriner yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditunjukkan pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.<sup>43</sup> Penelitian normatif merupakan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>44</sup> Penelitian normatif sering kali disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan kepustakaan.<sup>45</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, termasuk dalam lingkup penelitian yang menggunakan/menggambarkan penerapan suatu peraturan hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat.<sup>46</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pustaka dengan metode:

---

<sup>41</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2020, hlm. 43.

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 14.

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1993, hlm. 13.

<sup>44</sup> Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hlm. 57.

<sup>45</sup> Soejono H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 56.

<sup>46</sup> Ibrahim Johni, *Op.Cit*, hlm. 59.

- a. Metode pendekatan kasus yaitu berdasarkan kasus tindak pidana pemilihan umum yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Simalungun.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menjawab permasalahan penelitian yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk menghimpun data sekunder, maka dibutuhkan bahan pustaka yang merupakan data dasar yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>47</sup>

- a. Bahan hukum primer.

Yaitu bahan-bahan yang berisikan peraturan dan Perundang-Undang yang mengikat, antara lain terdiri dari peraturan Perundang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, di antaranya adalah Norma atau kaidah dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Peraturan Perundang-undangan, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- b. Bahan hukum sekunder.

Untuk memperoleh data sekunder sebagai landasan teoritis, dilakukan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku, majalah-majalah, artikel-artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan terutama yang terdapat di

---

<sup>47</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 53.

perpustakaan. Dengan metode ini diharapkan diperoleh bahan-bahan berupa tulisan-tulisan para ahli yang akan digunakan sebagai pegangan dalam landasan teoritis.

c. Bahan hukum tertier.

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>48</sup> Berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.

Data primer sebagai data pendukung diperoleh dari hasil wawancara, berupa kata-kata dan tindakan yang berhubungan dengan persepsi atau opini.

#### 4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan ini adalah cara mencari bahan hukum atau data dengan mengkaji dokumen hukum, berupa konsep-konsep, teori, pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam berbagai literatur buku-buku hukum, jurnal hukum dan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian dapat dikumpulkan data sekunder sebagai kerangka kerja teoritis.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung melalui

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.



wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Utara

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Pedoman wawancara, yaitu suatu daftar yang memuat secara sistematis guna mendapatkan data dari informan.

## 5. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diajukan.<sup>49</sup>

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dalam bentuk wawancara untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari penelitian pustaka. Kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan data sejenis, serta disusun secara berurutan dan sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif.<sup>50</sup> Metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 18.

## BAB II

### ATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMILU

#### 2.1. Pemilihan Umum

##### 2.1.1. Pengertian Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>51</sup> Antara lain dijelaskan bahwa makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah, bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

---

<sup>51</sup> [www.bawaslu.go.id/pdf](http://www.bawaslu.go.id/pdf)

Pengertian pemilu menurut para ahli:<sup>52</sup>

- a. Menurut Ramlan bahwa pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.
- b. Menurut Harris G. Warren dan kawan-kawan, pemilu merupakan:  
*Elections are the accostions when citizens choose their officials and cecide, what they want the government to do. ng these decisions citizens determine what rights they want to have and keep.*
- c. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.
- d. Menurut Suryo Untoro “Bahwa Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II).

---

<sup>52</sup> Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 57.

- e. Menurut Paimin Napitupulu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat pemimpin pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPR, DPD, dan DPRD yang selanjutnya dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Calon anggota legislatif dari partai politik yang telah dicalonkan namanya dalam penyelenggaraan pemilu dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Apabila telah terpilih menjadi anggota legislatif maka yang memegang amanah itulah yang akan memperjuangkan hak-hak serta kepentingan rakyat. Dilain pihak implementasinya pemilu juga merupakan:

- a. Elemen sentral dalam proses rekrutmen sistem partai politik modern;
- b. Titik penyeimbang antara kebutuhan akan sirkulasi elit di satu sisi, dengan keperluan adanya jaminan kontinuitas sistem disisi yang lain;
- c. Salah satu ukuran terpenting bagi derajat partisipasi politik di sebuah negara modern;
- d. Indikator mulai bekerjanya energi reformasi di negara yang sedang mengalami transisi dari otoritarianisme seperti Indonesia.

Setelah uraian pengertiannya, maka dapat diketahui tujuan dari pemilihan umum legislatif itu sendiri yakni memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan dalam rangka melaksanakan hak – hak asasi warga negara. Berdasarkan proses dalam penyelenggaraan pemilu tersebut tidak akan lepas dari suatu kecurangan

dan pelanggaran–pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu.

Bentuk perwujudan kedaulatan rakyat, maka dilaksanakan pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi tersebut.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 antara lain ditegaskan, sesuai Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilihan umum dimaksud, diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, artinya setiap warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasinya pada setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Menarik, bahwa ternyata pelaksanaan pemilu bukanlah hal yang mudah. Prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai asas langsung, dimaksudkan agar rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Demikian juga yang bersifat umum, mengandung makna



menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun.

Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Prakteknya, keinginan sebagaimana di atas tidak selamanya dapat dipenuhi. Sebab kecenderungan memanfaatkan kesempatan untuk memenangkan salah satu pihak atau juga partai peserta pemilu senantiasa terbuka. Oleh sebab itu seringkali tidak dapat dihindari adanya perilaku menyimpang yang cenderung melanggar norma.

### **2.1.2. Komisi Pemilihan Umum**

Menurut Jimly Asshiddiqie mendefinsikan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Berikut: Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).<sup>53</sup>

Berdasarkan definisi di atas yang dimaksud dengan komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan badan yang mandiri dalam arti tidak dibawah kekuasaan lembaga Negara yang lain. Komisi Pemilihan Umum (disingkat KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU sangat memegang peranan penting sebagai penyelenggara demokrasi bagi rakyat. Karena itu untuk menyelenggarakan pemilu, tidak perlu lagi pemerintah menerbitkan aturan pelaksanaannya, kecuali yang bersifat

---

<sup>53</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 236-239.

administratif untuk memperlancar kesiapan teknis karena fungsi sekretariat masih ditangan pemerintah.

Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah ketentuan mengenai pemilihan umum dalam Undang–Undang Dasar 1945. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam UUD 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur reguler (per lima tahun) maupu mejamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil). Ketentuan mengenai pemilu diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945 yakni sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- 4) Peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

---

<sup>54</sup> Ni\*\* Matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 225.

- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

KPU menyelenggarakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Perundang-undangan sesuai dengan tahapan yang benar pada proses penyelenggaraan pemilu. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b) Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- c) Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- d) Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- e) Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;

---

<sup>55</sup> <http://wikidepd.org>

- f) Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- g) Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meskipun tugas utama yang dilakukannya sebagai pelaksana pemilihan umum (bukan pengawas pemilihan umum, tetapi ternyata KPU juga menyusun dokumen mengenai pelanggaran dan kecurangan pemilihan umum. Ada dua dokumen penting yang disusun KPU berkaitan dengan hal ini, yaitu dokumen pertama adalah buku inventarisasi pelanggaran dan kecurangan Pemilihan Umum dan dokumen kedua adalah buku evaluasi pelanggaran dan kecurangan Pemilihan Umum. Perbedaan kedua dokumen ini sudah menggambarkan perbedaan sifat dari data yang disajikan, yang pertama berisi inventarisasi yang menguraikan masalah, tempat kejadian serta keterangan dari tiap kejadian. Sementara dokumen kedua berisi evaluasi dari peristiwa pelanggaran dan kecurangan yang menguraikan siapa pelaku dari pelanggaran atau kecurangan itu, kapan dan dimana terjadinya, uraian tindak pidana, jenis tindak pidana, pasal yang dilanggar, dan barang bukti yang ada.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 70.



## 2.2. Tindak Pidana Pemilu

### 2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Depdikbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>57</sup>

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>58</sup>

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar antara lain:

Menurut Lamintang bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”<sup>59</sup>

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

<sup>57</sup> Depdikbud, *Op.cit.*, hlm. 108.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 72.

tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>60</sup>

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>61</sup>

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).<sup>62</sup>

Menurut Jonkers dikutip oleh Abdul Djamali bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

<sup>60</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 99.

<sup>61</sup> Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 38.

<sup>62</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 18.

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>63</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>64</sup>

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus*, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur subyektif; Unsur obyektif.<sup>65</sup>

Selanjutnya Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>66</sup>) Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

---

<sup>63</sup> Abdul Djamali, *Op.Cit*, hlm. 72.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 73.

<sup>65</sup> Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 8.

<sup>66</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 18.

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–  
kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.<sup>67</sup>

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum.yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>68</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 135.

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.



d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.<sup>69</sup>

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

### 2.2.2. Tindak Pidana Pemilu

Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan kitab undang – undang warisan dari masa penjajahan belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.<sup>70</sup> Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala dan berkesinambungan melalui pemilihan umum. Sedangkan pengertian pemilihan

<sup>69</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011, hlm. 14.

<sup>70</sup> Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm. 11.

umum menurut Paimin Napitupulu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah.<sup>71</sup> Rumusan atau defenisi tindak pidana pemilu baik dalam Undangundang Nomor 10 Tahun 2008 maupun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak dijelaskan secara rinci, apa yang dimaksud tindak pidana. Padahal dalam penyusunan naskah Undang-undang hal-hal yang menyangkut ketentuan umum mestinya diberikan defenisi dalam ketentuan-ketentuan umum di bagian awal (misalnya dalam Pasal 1).

Pengertian tindak pidana pemilu dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Prakoso, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.<sup>72</sup> Defenisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso ini amat sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalanghalangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu. Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian

---

<sup>71</sup> Paimin Napitupulu, *Peran dan Pertanggung jawaban DPR kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta*, Desertasi, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 71.

<sup>72</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 148.

perlengkapan pemilu. Maka Santoso, memberikan defenisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi:<sup>73</sup>

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar Undang-undang Pemilu (misalnya dalam Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP).
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya).

Pengertian pertama merupakan defenisi yang paling sempit dari ketiga pengertian di atas, tetapi sekaligus pengertian yang paling tegas dan fokus, yaitu hanya tindak pidana yang diatur dalam Undang – Undang Pemilu saja. Dengan cakupan seperti itu maka orang akan dengan muda mencari tindak pidana pemilu yaitu di dalam Undang-undang Pemilu.

Berkenaan dengan masalah tersebut maka Dedi Mulyadi, melakukan reenisasi tindak pidana pemilu, terhadap pengertian tindak pidana pemilu menjadi dua kategori:<sup>74</sup>

1. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam Undang-Undang pemilu maupun dalam Undang-Undang tindak pidana pemilu.

<sup>73</sup> Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm. 1.

<sup>74</sup> Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 148.

2. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya di luar tahapan pemilu melalui Peradilan Umum.

### **2.2.3. Pihak Yang Terkait Penanganan Tindak Pidana Pemilu**

#### **1. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)**

Kegiatan saat pemantauan penanganan pelanggaran pemilihan umum yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggaran yang dilakukan itu mengandung unsur tindak pidana yang dilakukan secara benar, adil, dan konsisten sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Memantau apakah benar diberlakukannya hukum pada saat terdapat tindak pidana pemilu atau tidak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan adanya disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Dengan adanya pihak tersebut kita juga harus mengetahui kedudukan dan perannya. Masing-masing pengertiannya terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD yaitu :

- (1) Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
- (3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.
- (4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.
- (5) Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
- (6) Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tugas yang diberikan itu berbeda – beda dan memiliki tanggungjawab yang berbeda pula. Menurut peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2008 tentang mekanisme pengawasan pemilu, yang dimaksud dengan pengawasan pemilu adalah kegiatan mengkaji, mengamati, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan perundang – undangan. Sedangkan tujuan dari pengawasan pemilu adalah untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD



secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara menyeluruh. sedangkan tugas dan wewenang Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota yakni:

#### 1) Bawaslu

Tugas :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
  1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
  3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
  4. Penetapan calon gubernur;
  5. Pelaksanaan kampanye;
  6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
- b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
  - c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
  - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
  - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
  - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
  - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;

- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Wewenang :

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

## 2) Panitia Pengawas Pemilu Provinsi

Tugas:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi:
  - 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur;
  - 3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur;
  - 4. Penetapan calon gubernur;
  - 5. Pelaksanaan kampanye;
  - 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  11. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur;
- b. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
  - c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
  - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
  - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
  - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;

- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Wewenang :

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

3) Panitia Pengawas Pemilu

Kabupaten/Kota Tugas :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
  - 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota;



3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota;
  4. Penetapan calon bupati/walikota;
  5. Pelaksanaan kampanye;
  6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
  9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  12. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

- e. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang:

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

4) Panitia Pengawas Kecamatan

Tugas :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang meliputi:

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan dan pencalonan bupati/walikota;
  3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan dan calon bupati/walikota;
  4. Penetapan calon bupati/walikota;
  5. Pelaksanaan kampanye;
  6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
  9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kecamatan;
  11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  12. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan dan pemilihan bupati/walikota;
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan;
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kecamatan, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kecamatan yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang :

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

## 5) Pengawas Pemilu Lapangan

Tugas dan Wewenang :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat desa/kelurahan yang meliputi :
  1. Pelaksanaan pemuthakiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
  2. Pelaksanaan kampanye;
  3. Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya;
  4. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di setiap TPS;
  5. Pengumuman hasil perhitungan suara di setiap TPS;
  6. Pengumuman hasil pemungutan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat TPS;
  7. Pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
  8. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Meneruskan temuan dan laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, kepada instansi yang berwenang;



- d. Menyampaikan laporan dan laporan kepada PPS dan KPP untuk ditindaklanjuti;
- e. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

#### 6) Pengawas Pemilu Luar Negeri

##### Tugas dan Wewenang:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di luar negeri yang meliputi:
  - 1. Pemuthakiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
  - 2. Pelaksanaan kampanye;
  - 3. Perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya;
  - 4. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di setiap TPSLN;
  - 5. Pengumuman hasil perhitungan suara di setiap TPSLN;
  - 6. Pengumuman hasil pemungutan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat TPSLN;
  - 7. Pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke PPLN;
  - 8. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan.

- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Meneruskan temuan dan laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang dimaksud pada huruf b, kepada instansi yang berwenang.
- d. Menyampaikan laporan dan laporan kepada PPLN dan KPPSLN untuk ditindaklanjuti.
- e. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

Setelah diuraikan diatas tentang tugas dan wewenang bawaslu beserta panwaslu sebagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu sehingga panwaslu dapat bekerja untuk mengawasi jalannya pemilu berdasarkan Undang – Undang. Sangat minim apabila pemilihan umum khususnya Pemilihan Umum Legislatif ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, pasti akan terdapat pelanggaran didalamnya seperti adanya tindak pidana yang membuat panwaslu untuk lebih aktif lagi terhadap pelaksanaan pemilihan umum legislatif ini. Tujuan dan maksud dibentuknya panwaslu ini lebih tepatnya untuk menjamin pemilu yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan pemilu legislatif yang berkualitas.

## 2. Pihak Kepolisian

Pengamanan pemilihan umum difungsikan pihak kepolisian sebab kepolisian menjadi subjek yang masuk dalam pusaran agenda politik itu sendiri. Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil jelas merupakan indikator negara demokratis yang dewasa. Oleh karenanya, untuk menjamin kebebasan, kejujuran, dan keadilan tersebut diperlukan perangkat administrasi dan hukum yang dapat menjamin keamanan setiap tahapan proses pemilihan umum. Salah satunya adalah peran kepolisian dalam menjamin keamanan dan menindak pelanggaran yang berunsur pidana sesuai undang-undang.

Di Negara demokratis maju sekalipun, pemilihan umum bukanlah proses yang dapat bebas seratus persen dari permasalahan, penyimpangan, hingga yang memiliki unsur pidana. Mengenai kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat agar terciptanya keamanan dalam negeri dalam hal ini keamanan pada saat pemilihan umum legislatif berlangsung. Tugas kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pemilu terlibat sejak timbul mendapat laporan dari Bawaslu atau Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota yang dianggapnya suatu tindak pidana pemilu. Apabila pelanggaran itu tidak benar adanya, maka Bawaslu, Pawaslu Kabupaten/Kota tidak melimpahkan masalah ini kepada kejaksaan.

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas dalam menangani tindak pidana pemilihan umum legislatif yakni:

- a. Melakukan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum agar dapat berjalan dengan aman dan lancar;
- b. Melakukan penyidikan terhadap tindak pemilu yang dilaporkan kepada polri melalui Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/kota.
- c. Melakukan tugas lain menurut aturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia tugas utama dari polisi sebagai penyidik. Adapun kegiatan yang dilakukannya adalah kegiatan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana (pintu gerbang sistem peradilan pidana) karena mempunyai wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ditemukannya tindak pidana yang telah dilakukan. Didalam penyelesaian tindak pidana pemilu, sebenarnya tugas polisi sudah cukup membantu karena perkara – perkara yang diterimanya sudah merupakan hasil penyaringan dari Panitia Pengawas Pemilu. Panwaslu sendiri yang menyerahkan kasus-kasus yang menurutnya memang sudah ada bukti awal terjadinya tindak pidana pemilu.

Menurut Rahardjo, kendati polisi modern menjadi bagian dari birokrasi itu sendiri, dan karena tugas dan wewenang serta hal yang akan dilakukannya telah dirumuskan oleh prosedur hukum yang rinci, namun pada waktu yang sama telah dihadapkan kepada kebutuhan untuk mrngambil keputusan dan melakukan

tindakan yang bersifat spontan. Disinilah akan tampak betapa polisi terombang – ambing oleh dua tuntutan, yaitu di satu pihak diikat oleh prosedur formal, sedangkan dipihak lain untuk bergerak bebas sehingga dapat melaksanakan tugas memelihara ketertiban dengan lebih baik. Pada waktu bergerak ditengah-tengah masyarakat, polisi harus memberikan penafsirannya sendiri terhadap ketentuan – ketentuan yang ada sehingga dapat dipakai dalam praktik. Untuk menghadapi kasus – kasus tindak pidana pemilu, polisi juga melakukan persiapan antara lain dengan membentuk penyidik khusus. Tim penyidik khusus tindak pidana pemilu dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu dan dibekali dengan pemahaman undang– undang pemilu yang harus dijadikan acuan untuk memberkas perkara tindak pidana pemilu.<sup>75</sup>

Sebagai wujud dari peranan Polri dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dsapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

---

<sup>75</sup> Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm. 106.



6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan penamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

### **3. Pihak Kejaksaan**

Selain tugas dan wewenang dari Bawaslu, Panwaslu dan kepolisian selanjutnya kita meninjau tugas dan wewenang dari kejaksaan sebagai suatu instansi yang ikut berperan apabila terbukti adanya tindak pidana pemilu. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kejaksaan dikaitkan dengan Undang-Undang Pemilu, maka peranan kejaksaan dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu adalah melakukan penuntutan ke pengadilan.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 107.

Adapun tugas dan wewenang kejaksaan dibagian pidana yakni :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang – Undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu berdasarkan dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di kejaksaan adalah institusi yang dapat menentukan apakah kasus itu dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak sesuai dengan alat bukti yang sah dengan aturan hukum acara pidana. Dari segi politik hukum, sejak didalam KUHP, para pembuat Undang – Undang telah melihat adanya sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan pemilihan umum yang berbahaya bagi pencapaian tujuan pemilihan sehingga harus dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>77</sup> Tuntutan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemilu sesuai dengan pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana yang dilakukan, karena pada hakekatnya tindak pemilu kelihatannya kecil tetapi pengaruhnya yang besar.

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 111.

### 2.3. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Setelah diuraikan mengenai tugas dan wewenang pihak yang terkait dalam penanganan tindak pidana pemilu, kemudian proses yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa proses penanganan tindak pidana pemilu lebih singkat dibanding tindak pidana pada umumnya. Proses yang terlalu lama antara pihak kepolisian dan kejaksaan yang akan jangka waktu semakin lama.

Oleh karena itu dalam Undang-Undang ini juga mengatur tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan maksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang akan diatur dengan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ketua Bawaslu.

Didalam kesepakatan tersebut mengandung reposisi peran kejaksaan, panwaslu, dan pihak kepolisian. Kejaksaan yang sudah terlibat langsung menangani perkara yang dianggap panwaslu adalah pelanggaran yang mengandung unsur pidana kemudian dibawa kedalam forum gakkumdu bersama dengan pihak kepolisian.

Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif Anggota DPR, DPD, dan DPRD dijelaskan terkait adanya pelanggaran pidana dalam Pemilu. Pidana dalam pemilu yang termasuk dalam kategori *lex specialis* tersebut, menjelaskan tentang penanganan pelanggaran Pemilu yang dilaksanakan oleh tiga pihak yaitu, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Sebagai bentuk teknis

dari aturan tersebut, maka dibentuklah Sentra Penanganan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang merupakan forum tiga lembaga negara yaitu Bawaslu Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Negeri Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu sesuai dengan amanat dalam Pasal 267 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012. Berdasarkan ayat selanjutnya, dari Undang Undang yang sama dinyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Gakkumdu ini diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Berdasarkan dasar tersebut maka dibuat nota kesepahaman untuk membentuk sentra penegakan hukum terpadu, dengan lanjutan bahwa sentra gakkumdu merupakan kebutuhan untuk menangani tindak pidana pemilihan umum.

Karena perlu diperhatikan dalam tindak pidana Pemilu ialah adanya batasan waktu, di mana upaya pengusutan juga memiliki pengaruh terhadap proses penanganan pelanggaran Pemilu, sehingga Sentra Gakkumdu merupakan salah satu solusi utama dalam penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana Pemilu.

#### **2.4. Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pemilu**

Pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berasas LUBER di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dan pemilihan umum dilaksanakan satu kali

dalam masanya 5 (lima) tahun, ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Sudah tentu bahwa tindak pidana pemilihan umum itu hanya terjadi dalam kurung waktu tersebut, akan tetapi pelanggaran terhadap tindak pidana pemilihan umum yang terjadi 5 (lima) tahun sekali ini perlu di tindak terhadap pelanggarannya. Meskipun dilakukan 5 (lima) tahun sekali pemilu itu adalah hal yang hakiki atau penting dalam suatu negara yang demokrasi dan Pemilu itu tidak boleh cacat dan ternoda dalam pelaksanaannya.

Apabila Pemilu itu dalam pelaksanaannya ternoda dan cacat yaitu terjadinya pelanggaran maka pihak yang sengaja atau tidak sengaja harus diberikan sanksi hukum dan ditindakan secara tegas baik menurut KUHP maupun Undang-Undang Pemilu. Perbuatan tindak pidana Pemilu sebelum terbitnya Undang-Undang Pemilu sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 148, Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Disamping Tindak Pidana Pemilu (TPPU) yang diatur dalam KUHP juga diatur lebih rinci dan tegas terhadap tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017. Adapun ketentuan yang mengatur tindak pidana pemilihan dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu:



#### Pasal 477

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 478

Untuk dapat ditetapkan sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana Pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Pemilu;
- b. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

#### Pasal 479

Penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikannya disertai berkas perkara disampaikan kepada penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

#### Pasal 480

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

2. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
4. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.

#### Pasal 481

1. Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis khusus.

#### Pasal 482

1. Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

2. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
3. Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
4. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
5. Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

#### Pasal 483

1. Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
2. Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

#### Pasal 484

1. Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu

harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.

2. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan dibacakan.

#### Pasal 485

1. Majelis khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 ayat (2) terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu.
2. Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.
4. Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.
5. Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguasai pengetahuan tentang Pemilu.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

#### Pasal 486

1. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.
2. Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
4. Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu.
5. Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.
6. Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada penyidik dan penuntut yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Gakkumdu.



8. Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
9. Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu.
10. Untuk pembentukan Gakkumdu di luar negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

#### Pasal 487

1. Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 ayat (11) disusun secara bersama oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.
2. Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dalam forum rapat dengar pendapat.

Pasal-pasal pelanggaran pemilu adalah sebagai berikut:

#### Pasal 454

1. Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu.
2. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

3. Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
4. Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. pihak terlapor;
  - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
  - d. uraian kejadian.
5. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu.
6. Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.
7. Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

8. Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

#### Pasal 455

1. Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan:
  - a. pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP;
  - b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
  - c. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu:
    - 1) diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,

Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau

2) diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

#### Pasal 456

Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

#### Pasal 457

1. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 diselesaikan oleh DKPP.
2. Pelanggaran kode etik PPLN, KPPSLN, dan Panwaslu LN diselesaikan oleh DKPP.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan DKPP.

#### Pasal 458

1. Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.

2. DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
4. Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
5. Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan.
6. Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain. Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP.
7. Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan di hadapan sidang DKPP.
8. Saksi dan/atau pihak lain yang terkait memberikan keterangan di hadapan sidang DKPP, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.



9. DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya.
10. Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP.
11. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk Penyelenggara Pemilu.
12. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat.
13. Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

#### Pasal 459

1. DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di daerah.
2. Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa dan dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS.

4. Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unsur keanggotaannya terdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan.
5. Pengambilan putusan terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pleno DKPP.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemeriksa daerah diatur dalam Peraturan DKPP.

#### **2.5. Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu**

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Pada Bab I bagian Ketentuan Umum Pasal 1 angka 25 Perbawaslu ini menyebutkan, "temuan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran".

Selanjutnya Pasal 1 angka 26 Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 juga mengatur definisi dari laporan. Laporan menurut Perbawaslu ini adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Atas dasar itu, sumber informasi dari laporan adalah pihak eksternal di luar Bawaslu secara institusi. Orang yang berhak melakukan pelaporan terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu menurut Perbawaslu ini terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, kemudian para pemantau pemilu, ataupun peserta pemilu. Pada tahap menyampaikan laporan, para pelapor sebagaimana yang telah disebutkan, dapat didampingi oleh kuasa yang telah menerima surat kuasa dari pelapor. Keduanya adalah laporan dan temuan. Untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan maupun laporan dugaan pelanggaran, paling lama 7 hari kerja setelah diterima dan diregistrasi.

Pasal 17 Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 mengatur durasi penanganan temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu pada setiap tahapan dalam memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan maupun laporan dugaan pelanggaran, paling lama 7 hari kerja setelah diterima dan diregistrasi. Apabila terhadap temuan maupun laporan tersebut, dibutuhkan adanya keterangan tambahan mengenai tindak lanjut, maka terhadap keterangan tambahan dan kajiannya diberikan waktu paling lama 14 hari kerja setelah diterima dan diregistrasi.

Selanjutnya dalam proses pengkajian terhadap temuan maupun laporan dugaan pelanggaran, Bawaslu di semua tingkatan dapat melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, maupun pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, atau ahli untuk didengar keterangannya. Keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara klarifikasi sebagaimana formulir berita acara klarifikasi.

Pasal 18 angka 3 Perbawaslu No. 7 Tahun 2018 menyatakan Klarifikasi dan/atau permintaan keterangan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dan/atau tim klarifikasi yang ditunjuk.

Di dalam Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Sementara mengenai pola penanganan tindak pidana pemilu telah dirinci dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Tindak Pidana Pemilu pada Sentra Gakkumdu dimana tertuang dalam Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018. Hal itu diharapkan dapat menciptakan sistem pemilihan umum yang baik dan efektif.

Menurut SOP Sentra Gakkumdu, penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu: a) Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada Pengawas

Pemilu; dalam tahap ini Pengawas Pemilu berwenang menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, selanjutnya dugaan pelanggaran itu dituangkan dalam Formulir Pengaduan. Setelah menerima laporan/temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu, Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 24 Jam sejak diterimanya laporan/temuan. b) Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu; dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu dengan dipimpin oleh anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari unsur Pengawas Pemilu. c) Tindak lanjut Pengawas Pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu, Dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau bukan, atau apakah laporan/temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materiil.

Beberapa laporan dari Bawaslu belum dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung perbuatan pidana yang dilaporkan sebagaimana diatur dalam pasal 184 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman aspek hukum terhadap perbuatan pelanggaran atau kejahatan, khususnya tentang alat bukti yang harus dipenuhi, yaitu minimal 2 alat bukti yang sah sebagai syarat utama agar perkara tersebut dapat diproses. Kadangkala terjadi salah persepsi antara Bawaslu dan Penyidik, seolah – olah penyidik Polri tidak menindaklanjuti perkara tersebut. Hal ini apabila dibiarkan tanpa ada solusi, tentu akan menjadi kontraproduktif terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana



pemilu dimasa yang akan datang. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, antara lain diselenggarakan pelatihan bersama atau terpadu dari aparat yang terlibat dalam Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) untuk penanganan tindak pidana pemilu, sehingga Nota Kesepahaman tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tindak pidana Pemilu Legislatif yang pernah dibuat bukan hanya berlaku pada tataran pimpinan. Pelatihan terpadu tersebut sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan koordinasi antara instansi sehingga dapat meminimalisir terjadinya perbedaan persepsi.

Peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang seperti Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 tidak boleh bertentangan dengan dan/atau harus bersumber dan berdasar pada UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana teori jenjang norma atau *stufentheorie* dari Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum atau *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* dari Hans Nawiasky yang menyebutkan bahwa suatu norma itu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang di atasnya. Demikian pula halnya dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang bersifat umum untuk semua tindak pidana, hal-hal yang diatur didalamnya terkait dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana di sidang pengadilan menjadi tidak berlaku atau terkesampingkan oleh ketentuan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana Pemilu dan tata cara penanganannya.

## BAB III

### PERAN BAWASLU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI KABUPATEN SIMALUNGUN

#### 3.1. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Simalungun

##### 3.1.1. Sejarah Singkat Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut, terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Kelembagaan pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu

pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. UU tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga Ad hoc

(sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Selanjutnya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, secara kelembagaan pengawas Pemilu kembali dikuatkan dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi, selain itu juga adanya penguatan dukungan unit kesekretariatan ditambah dengan kewenangan untuk menangani Sengketa Pemilu.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ini ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang kembali menguatkan kelembagaan ini dengan mengharuskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen paling lambat setahun sejak tanggal disahkan Undang-undang ini pada 16 Agustus 2017, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu.

Tentunya hal ini sangatlah “merepotkan” bagi Bawaslu RI ditengah-tengah perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu serentak Tahun 2019 yang dimana harus mengadakan perekrutan Tim Seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota permanen serta melakukan tes uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih dan menetapkan para komisioner Bawaslu Kabupaten/kota di 514 (Lima

Ratus Empat Belas) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia paling lambat pertengahan bulan Agustus 2018.

Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani per tanggal 16 Agustus Panwaslu tingkat Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota lalu, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

### **3.1.2. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Simalungun**

Struktur organisasi merupakan sebuah sistem hubungan antara para anggota organisasi. Struktur organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggungjawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan/keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Uraian tugas masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga mengoordinasikan fungsi:
  - a. pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
  - b. pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;



- c. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, dan/atau kerja sama dan hubungan antarlembaga;
  - d. pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
  - e. koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan:
    1. program, strategi, dan teknis pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
    2. pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
    3. penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, kepemiluan, pengawasan Pemilu, dan pengawasan Pemilihan; dan
    4. pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
  - f. hubungan masyarakat;
  - g. kerja sama dan hubungan antarlembaga;
  - h. pengelolaan, pendokumentasian, dan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan informasi publik Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan;
  - i. pemantauan dan evaluasi; dan
  - j. penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar lembaga.
2. Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi mengoordinasikan fungsi:

- a. penyiapan analisis dan kajian hukum;
  - b. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
  - c. koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dalam:
    1. pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
    2. pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
    3. pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - d. hubungan masyarakat;
  - e. pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - f. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan an pelayanan informasi publik dan/atau data informasi;
  - g. pemantauan dan evaluasi; dan
  - h. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.
3. Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran mengoordinasikan fungsi:
- a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
  - b. penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
  - c. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Kabupaten/Kota;

- d. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
  - e. penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
  - f. penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS;
  - g. pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
  - h. pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
  - i. sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
  - j. pemantauan dan evaluasi; dan
  - k. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran.
4. Divisi Penyelesaian Sengketa mengoordinasikan fungsi:
- a. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
  - b. pengolahan basis data permohonan dan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;

- c. sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
  - d. pemantauan dan evaluasi; dan
  - e. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa.
5. Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi mengoordinasikan fungsi:
- a. perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;
  - b. pelaksanaan seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan;
  - c. koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
  - d. pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS;
  - e. tata laksana dan kesekretariatan;
  - f. pengolahan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
  - g. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS;
  - h. pemantauan dan evaluasi; dan

- i. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

### **3.2. Peran Bawaslu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Simalungun**

Pembahasan peran Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu dalam penelitian ini didasarkan pada teori Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai norma, peran sebagai individu/organisasi, dan peran dalam struktur sosial masyarakat, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

#### **1. Peran Bawaslu tentang Norma**

Dalam setiap melakukan perannya, setiap lembaga harus berpedoman pada norma yang telah ditetapkan. Norma merupakan suatu peraturan yang merupakan petunjuk atau juga pedoman dalam perilaku yang benar dan pantas dalam melaksanakan perannya saat melakukan pekerjaan dan berinteraksi dengan orang lain. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang atau kelompok (organisasi) dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Norma merupakan suatu peraturan yang merupakan petunjuk atau juga pedoman dalam perilaku yang benar dan pantas dalam melaksanakan perannya saat melakukan pekerjaan dan berinteraksi dengan orang lain. Norma ditetapkan pada dasarnya agar dapat mengubah atau membatasi atau mengarahkan perilaku individu untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan dapat diwujudkan di tengah masyarakat.



Peran bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu juga diatur dalam norma hukum, maupun norma dalam bentuk budaya organisasi dan kontrol sosial masyarakat. UU Pemilu menjelaskan secara rinci tentang peran bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu, dimana bawaslu merupakan satu-satunya pintu masuk bagi penanganan tindak pidana pemilu. Disamping itu, peran bawaslu juga dipengaruhi oleh budaya organisasi yang dianut oleh seluruh jajaran bawaslu, serta juga memperhatikan adanya kontrol sosial dari masyarakat umum yang selalu memperhatikan dengan seksama pelaksanaan pemilu, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

**a. UU No. 7 Tahun 2017**

Adapun dasar hukum atas peran bawaslu dalam pemilu diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa penanganan pelanggaran pemilu harus melalui bawaslu sesuai dengan laporan dari masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Hasil wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun:

“Pelaporan pelanggaran pemilu hanya dapat dilakukan kepada bawaslu, karena satu-satunya fungsi yang berwenang menyampaikan adanya pelanggaran tindak pidana pemilu kepada kepolisian adalah bawaslu atau panwaslu”.<sup>78</sup>

Hasil wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv.

Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 26 Mei 2021.

“Apabila masyarakat ada yang mengetahui tentang pelanggaran pemilu, maka pihak yang menerima laporan pertama adalah bawaslu, tidak boleh langsung ke kepolisian”.<sup>79</sup>

Hasil wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

“Kepolisian hanya dapat menangani tindak pidana pelanggaran dalam pemilu jika terdapat laporan dari bawaslu atas terjadinya pelanggaran, karena bawaslu adalah satu-satunya tempat pelaporan masyarakat”.<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa UU Pemilu mengamankan bawaslu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu, karena satu-satunya fungsi yang berwenang membuat laporan pelanggaran tindak pidana pemilu kepada kepolisian adalah bawaslu atau panwaslu. Hal ini menjadi suatu kekhususan dalam penanganan tindak pidana pemilu dari tindak pidana umum lainnya, yaitu adanya peran bawaslu sebagai pintu gerbang laporan terjadinya pelanggaran dan kejahatan dalam pemilu legislatif. Apabila masyarakat ada yang mengetahui tentang pelanggaran pemilu, maka pihak yang menerima laporan pertama adalah badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri apabila terjadi di luar negeri. Laporan tersebut tentunya harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang akurat sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang terjadi. Artinya dalam hal adanya laporan pelanggaran pidana pemilu, maka dengan demikian peran bawaslu tersebut adalah meneliti laporan tentang pelanggaran atau

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv. Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Mei 2021.

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Mei 2021.

kejahatan pemilu yang disertai dengan adanya koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam Gakkumdu sebelum laporan pelanggaran tersebut disampaikan kepada kepolisian.

### **b. Tupoksi Bawaslu**

Tupoksi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Tupoksi mengarahkan setiap kegiatan organisasi kepada tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat dikatakan berlaku sebagai norma bagi organisasi yang bersangkutan. Peran bawaslu juga diatur dalam tugas pokok dan fungsinya. Adapun tugas bawaslu pada pokoknya adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Hasil wawancara mengenai peran bawaslu sesuai dengan tupoksinya dalam penanganan tindak pidana pemilu adalah:

Hasil wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun:

“Mencegah terjadinya tindak pidana oleh peserta pemilu adalah tugas bawaslu, yang dilakukan melalui pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu”.<sup>81</sup>

Hasil wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv.

Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

“Tugas bawaslu telah dijelaskan sebagai pengawas yang berfungsi memantau penyelenggaraan pemilu tidak terbatas memantau pekerjaan KPU tetapi juga memantau kegiatan peserta pemilu”.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 26 Mei 2021.

Hasil wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

“Bawaslu mempunyai tugas penting dalam penindakan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu, yaitu dengan cara menindaklanjuti setiap laporan yang diberikan kepada bawaslu”.<sup>82</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu juga berpedoman pada tupoksi. Dengan demikian berdasarkan tupoksinya, bawaslu berperan mencegah terjadinya pelanggaran dengan cara melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Pengawasan tidak terbatas hanya pada penyelenggaraan pemilu yaitu KPU tetapi juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan para konstantan pemilu, serta juga menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan selama pelaksanaan pemilu oleh masyarakat.

### **c. Norma Budaya Organisasi Bawaslu**

Setiap organisasi juga memiliki budaya yang menjadi ciri khas organisasi mereka masing-masing, yang disebut sebagai budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai yang dianut oleh anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara mereka dalam bekerja, berperilaku dan beraktivitas.

Bawaslu juga memiliki budaya yang menjadi ciri khas organisasi. Budaya tersebut terlihat dari adanya pemahaman bersama terhadap pentingnya pelaksanaan setiap pekerjaan secara disiplin dan berhasil. Hasil wawancara

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv. Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Mei 2021.

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Mei 2021.



mengenai budaya organisasi pada Bawaslu Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun:

“Terdapat kebiasaan yang tidak baik dimana para pegawai kurang memprioritaskan pekerjaan jika terdapat kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan”.<sup>84</sup>

Hasil wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv.

Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

“Organisasi pada bawaslu memiliki budaya organisasi yang dipahami secara bersama-sama seperti peraturan disiplin dan komitmen organisasi, tetapi saya perhatikan hal tersebut tidak terlalu kuat mengikat bagi seluruh pegawai”.<sup>85</sup>

Hasil wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

“Komitmen pegawai terhadap pekerjaan akan berkurang jika ada urusan keluarga yang dianggap lebih penting. Disamping itu terdapat budaya yang tidak baik didalam organisasi bawaslu, khususnya karena tingginya persaingan dan mengarah pada persaingan tidak sehat. Budaya yang demikian mendorong banyak pegawai menjadi terlalu ego bagi kepentingan masing-masing, serta mengutamakan pendekatan pribadi dibanding prestasi kerja”.<sup>86</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa bawaslu telah memiliki budaya organisasi sebagai bagian dari norma bersama yang harus dipatuhi pegawai. Tetapi fakta menunjukkan bahwa budaya organisasi yang dimaksud

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 26 Mei 2021.

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv. Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Mei 2021.

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Mei 2021.



sebenarnya tidak begitu kuat mengikat perilaku semua pegawai. Justru pegawai menjadi kurang komitmen terhadap pekerjaannya jika terdapat urusan pribadi atau urusan keluarga yang dianggapnya lebih penting. Disamping itu terdapat juga budaya yang berkembang berupa tingginya persaingan diantara sesama pegawai sehingga mengarah pada adanya persaingan yang tidak sehat, sehingga mendorong pegawai untuk lebih menonjolkan sifat egoisme terhadap kepentingan masing-masing. Hal ini menyebabkan pegawai menjadi lebih mengutamakan pendekatan pribadi terhadap atasan dibanding peningkatan prestasi kerjanya. Dengan demikian peran bawaslu kurang begitu kuat dalam budaya organisasi.

#### **d. Norma Kontrol Sosial Dari Masyarakat**

Dalam hubungan pemerintah dengan masyarakat, terdapat hubungan timbal balik yang mengikat sangat kuat, sehingga terbentuk kontrol sosial sebagai norma. Norma yang cukup penting peranannya di tengah masyarakat dalam mengatur perilaku adalah kontrol sosial, yang dilakukan oleh anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya dan juga antara masyarakat dengan pemerintah setempat. Kontrol sosial telah lama diakui dapat membentuk dan mengarahkan perilaku individu ataupun organisasi untuk tidak menyimpang. Hasil wawancara mengenai norma kontrol sosial masyarakat terhadap kegiatan bawaslu adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun:

“Masyarakat sebagai objek pelayanan bawaslu sering memberikan saran bagi perbaikan terhadap pelaksanaan tugas bawaslu dalam berbagai hal jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat”.<sup>87</sup>

Hasil wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv.

#### Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

“Masyarakat memberikan kontrol kepada dinas soail melalui penyampaian keluhan atas kurangnya pelayanan masyarakat atau peserta pemilu, sehingga sangat membantu bawaslu memahami kondisi yang terjadi di lapangan”.<sup>88</sup>

Hasil wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

“Masyarakat sering memberi kritik tentang kemungkinan adanya petugas bawaslu yang tidak netral. Hal ini tentu sangat membantu bagi bawaslu untuk lebih mengutamakan netralitas dalam penanganan setiap perkara pemilu”.<sup>89</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kontrol sosial juga telah menjadi norma yang terbentuk yang berfungsi mengontrol peran bawaslu. Dalam hal ini masyarakat akan memberikan saran bagi perbaikan penanganan tugas bawaslu. Masyarakat juga dapat memberi kritik jika terdapat petugas bawaslu yang tidak netral dalam melakukan pengawasan, sehingga menjadi bahan korektif bagi bawaslu. Tugas bawaslu harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi netralitas, dalam arti tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang mengikuti pemilu sebagai peserta.

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 26 Mei 2021.

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv. Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Mei 2021.

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Mei 2021.

## 2. Peran Bawaslu Dalam Organisasi

Soerjono Soekanto juga mengungkapkan peranan sebagai suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Bawaslu sebagai organisasi juga memberikan peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu, yang terdiri dari menerima laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan terhadap laporan, menetapkan adanya tidaknya pelanggaran tindak pidana. Penjelasan selanjutnya adalah sebagai berikut:

### a. Berperan Menerima Laporan Tindak Pidana Pemilu

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa bawaslu menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu dari masyarakat. Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran pidana pemilu dapat melaporkannya ke bawaslu, kemudian bawaslu meneliti laporan yang diterima dari masyarakat, dimana laporan tersebut tentu harus dilengkapi dengan adanya bukti-bukti yang kuat. Masyarakat perlu membuat laporan yang jelas dan lengkap agar dapat membantu bawaslu dalam pemeriksaan perkara, karena waktu bawaslu menetapkan adanya tindak pidana dalam pelanggaran yang dilaporkan adalah sangat terbatas.

Tetapi disamping itu, bawaslu juga harus selalu berada dalam kondisi siap menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat, karena bagaimana pun bawaslu juga mempunyai banyak tugas-tugas yang lain selama penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Hasil wawancara mengenai kesiapan bawaslu Kabupaten Simalungun menerima laporan pelanggaran pidana pemilihan umum adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Sesuai amanat UU maka bawaslu selalu siap dalam menerima laporan semua pelanggaran pemilu, termasuk laporan tindak pidana pemilu yang disampaikan masyarakat.<sup>90</sup>

Hasil wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv.

Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Kesiapan bawaslu dalam penanganan laporan tindak pidana pemilu sebenarnya sangat tergantung pada volume pekerjaan yang sebenarnya sangat banyak. Tetapi dalam hal ini setiap petugas bawaslu akan berusaha maksimal.<sup>91</sup>

Hasil wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Kurangnya petugas bawaslu sering menjadi kendala kesiapan kepolisian dalam menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Karena itu kesiapan bawaslu juga dipengaruhi akurasi laporan dari masyarakat agar bawaslu benar-benar dapat bekerja dengan cepat dalam menerima dan memproses setiap laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu.<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya Bawaslu Kabupaten Simalungun selalu berada dalam kondisi siap untuk menerima laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat. Namun demikian kelancaran dari proses pelaporan tersebut masih tergantung pada akurasi dan kelengkapan laporan yang disampaikan masyarakat. Dengan demikian peran bawaslu tersebut jika terdapat banyak kekurangan dalam laporan masyarakat tentu bawaslu menjadi lebih

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 26 Mei 2021.

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv. Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Mei 2021.

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Mei 2021.

lama dalam penangan setiap laporan sehingga dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. Disamping itu, jumlah petugas bawaslu juga cukup terbatas padahal tugas-tugas selama penyelenggaraan pemilu sangat banyak, sehingga harus benar-benar diperhatikan dalam pembagian tugas dan pelaksanaan tugas harian. Artinya jika terdapat tugas lain yang lebih mendesak maka terdapat kemungkinan bawaslu dalam keadaan tidak siap menerima laporan. Namun demikian bawaslu tetap berupaya secara maksimal agar setiap laporan dapat diterima dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hasil wawancara mengenai jenis tindak pidana pemilu yang sering dilaporkan ke bawaslu adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Bawaslu menerima banyak jenis tindak pidana pemilu, baik dengan terlapor merupakan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat umum yang merupakan simpatisan dari peserta pemilu.<sup>93</sup>

Hasil wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv.

Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Beragam-macam pelanggaran tentu terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu, seperti pelanggaran masa kampanye, pelanggaran pemalsuan identitas atau persyaratan calon, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 26 Mei 2021.

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv. Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Mei 2021.



Hasil wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Ada banyak jenis tindak pidana pemilu yang dilaporkan ke bawaslun, tetapi yang paling banyak adalah penyebaran berita bohong (hoax) untuk mendiskreditkan calon lawan politik yang disebut dengan kampanye hitam, kampanye terselubung, dugaan politik uang dengan menyebarkan sembako dan uang tunai, bahkan ada laporan berupa intimidasi yang diterima oleh relawan salah satu calon.<sup>95</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa jenis tindak pidana yang terjadi pada saat pemilihan umum sangat beragam, seperti pelanggaran masa kampanye oleh peserta pemilu, pelanggaran pemalsuan identitas atau persyaratan yang dilakukan oleh calon. Sedangkan laporan yang paling banyak adalah penyebaran berita bohong (hoax) yang dilakukan melalui jejaring sosial dengan tujuan untuk mengurangi keterpilihan calon lain dan politik uang yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat untuk menarik suara pemilih. Pelaku atau tersangka dalam tindak pidana tersebut dapat berasal dari peserta atau konstantan yang mencalonkan diri, dan juga dapat berasal dari masyarakat umum yang merupakan simpatisan dari calon. Namun demikian pelanggaran juga dapat terjadi dengan pelaku penyelenggara pemilu dan pihak lain yang seharusnya mengambil posisi netral sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hasil wawancara mengenai kelengkapan laporan yang disampaikan masyarakat ke bawaslu adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun:

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Mei 2021.

Laporan yang disampaikan masyarakat ke bawaslu pada dasarnya telah sesuai dengan UU Pemilu, yang sekurang-kurangnya harus memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, serta uraian kejadian. Tetapi dalam hal ini bahwa dengan isi laporan tersebut bawaslu belum cukup untuk memudahkan kepolisian melakukan tindak lanjut atas laporan.<sup>96</sup>

Hasil wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv.

#### Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Dalam penanganan tindak pidana pemilu, bawaslu seharusnya dapat memperoleh laporan yang disertai dengan alat bukti yang kuat, atau setidaknya terdapat petunjuk awal mengenai alat bukti yang dapat digunakan oleh bawaslu.<sup>97</sup>

Hasil wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Sebagian besar dari laporan kurang dilengkapi dengan alat bukti, padahal tanpa alat bukti maka sulit untuk menindaklanjuti perkara yang dilaporkan. Disamping itu, petunjuk awal untuk memperoleh alat bukti juga sering tidak akurat karena setelah di cek ternyata tidak ada.<sup>98</sup>

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa laporan dari masyarakat sering hanya menyertakan isi minimal dari laporan, yaitu nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, serta uraian kejadian. Menurut hasil wawancara bahwa laporan yang demikian tergolong sangat minimal dalam arti kurang memadai untuk dapat mempermudah tugas bawaslu dalam melakukan tindak lanjut atas laporan. Kepolisian berharap bahwa dalam laporan tersebut dapat disertai dengan adanya barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana,

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 26 Mei 2021.

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv. Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Mei 2021.

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Mei 2021.

atau setidaknya terdapat petunjuk awal mengenai alat bukti yang dapat digunakan, terutama petunjuk mengenai dimana atau bagaimana memperoleh alat bukti yang bersangkutan. Bawaslu sering menghadapi kendala bahwa alat bukti yang dimaksud dalam laporan bawaslu ternyata tidak ada atau mungkin sudah dihilangkan dengan sengaja, sehingga bawaslu tidak dapat melakukan tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran pemilu sebagaimana disampaikan oleh masyarakat.

### **b. Berperan Menindaklanjuti Laporan Tindak Pidana Pemilu**

Tugas utama bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu adalah melakukan tindak lanjut terhadap setiap laporan yang diterima dari masyarakat. Tindak lanjut atas laporan tindak pidana pemilu tentu harus ditangani oleh petugas yang memiliki kualifikasi, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Hasil wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Bawaslu mengutamakan kualitas dalam memilih atau menetapkan petugas yang menangani tindak pidana pemilu. Persyaratan tidak hanya mengikuti pelatihan pidana pemilu, tetapi juga harus mempunyai pendidikan minimal sarjana.<sup>99</sup>

Hasil wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv.

Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Dalam penanganan tindak pidana pemilu tentu harus lebih mengedepankan kualifikasi intelektual dibanding kualifikasi fisik seperti kesehatan jasmani. Karena itu setiap petugas yang menangani pelanggaran pemilu dipersyaratkan harus telah pernah mengikuti pelatihan penyelidikan dan penyidikan mengenai tindak pidana pemilu.<sup>100</sup>

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 26 Mei 2021.

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv. Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Mei 2021.

Hasil wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Petugas yang menangani pidana pemilu mempunyai daya intelektual yang baik melalui pendidikan dan juga pelatihan khusus mengenai pidana pemilu. Disamping itu, terdapat juga persyaratan bahwa petugas harus mempunyai integritas yang baik sehingga benar-benar dapat mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.<sup>101</sup>

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa bawaslu Kabupaten Simalungun telah berupaya mewujudkan dukungan yang kuat terhadap pelaksanaan pemilu sehingga pemilu benar-benar dapat terlaksana secara jujur dan adil. Kontribusi bawaslu dengan menetapkan petugas yang berkualifikasi tentu menjadi hal yang sangat baik untuk menciptakan suasana yang baik dalam penyelenggaraan pemilu. Petugas yang menangani pidana pemilu dengan pengetahuan yang luas tentang tindak pidana pemilu yang disertai dengan integritas moral yang tinggi dalam arti tidak dapat disuap tentu akan membuat peserta pemilu menjadi lebih hati-hati dalam setiap tindakan yang tidak melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam UU Pemilu. Hasil wawancara mengenai perolehan bukti permulaan dalam tahap pemeriksaan tindak pidana pada bawaslu adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Kelancaran pemeriksaan laporan untuk memperoleh bukti awal tindak pidana tergantung pada kualitas laporan yang diterima dari masyarakat.

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Mei 2021.



Banyak laporan yang terhenti dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan akibat laporan yang tidak sesuai dengan fakta lapangan.<sup>102</sup>

Hasil wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv.

#### Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Tidak semua perkara dapat ditindaklanjuti, terutama karena bukti permulaan yang tidak cukup sebagai bukti terjadinya pelanggaran pidana pemilu. Terdapat juga kemungkinan bahwa kejadian yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah adanya keterangan dari terlapor.<sup>103</sup>

Hasil wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Pada dasarnya jika laporan dibuat dengan lengkap, maka pemeriksaan akan lebih mudah dilakukan. Tetapi jika laporan tidak memiliki alat bukti yang kuat maka atau tidak sesuai dengan fakta lapangan maka akan sulit untuk ditindaklanjuti.<sup>104</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut dengan memeriksa laporan dan memperoleh bukti awal terjadinya tindak pidana pemilu sering kurang didukung oleh laporan yang diterima dari masyarakat. Terdapat juga kemungkinan bahwa semua uraian kejadian sama sekali tidak dapat ditelusuri dengan baik karena adanya upaya dari pihak lain (terlapor) menghapus barang bukti. Pada sisi lain, terdapat juga kemungkinan bahwa kejadian yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah adanya keterangan dari terlapor. Hasil wawancara mengenai kelancaran proses pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana pemilu adalah sebagai berikut:

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 26 Mei 2021.

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv. Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Mei 2021.

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Mei 2021.



Hasil wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Pada kenyataannya, pemeriksaan tindak pidana pemilu lebih sulit dilakukan karena biasanya tempat kejadian perkara mudah berubah atau diubah secara sengaja serta dapat melibatkan massa.<sup>105</sup>

Hasil wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv.

Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Proses pemeriksaan jarang berjalan dengan lancar karena adanya banyak faktor yang mempengaruhi atau saling berkaitan satu sama lain. Misalnya dalam perkara politik uang, sulit ditemukan barang bukti karena masyarakat juga berusaha menyembunyikan.<sup>106</sup>

Hasil wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Jika ditelusuri dengan seksama, sebagian besar pidana pemilu melibatkan banyak orang. Banyak diantara mereka melempar tanggungjawab ke pihak lain sehingga keterangan yang diperoleh selama pemeriksaan dapat menjadi membingungkan.<sup>107</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pemeriksaan tindak pidana pemilu sering terkendala karena sebagian besar perkara justru melibatkan banyak orang. Disamping itu, banyak barang bukti yang sulit diperoleh, mungkin telah dihilangkan secara sengaja, atau sulit ditemukan karena memang masyarakat secara sengaja menyembunyikan. Kendala lain dalam pemeriksaan juga karena orang-orang melempar tanggungjawab ke pihak lain sehingga keterangan para

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 26 Mei 2021.

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv. Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Mei 2021.

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Mei 2021.

pihak justru menimbulkan kebingungan. Dalam kondisi demikian, waktu yang sangat terbatas dalam penanganan tindak pidana pemilu tidak memungkinkan untuk menganalisis secara mendalam mengenai siapa sebenarnya yang melakukan pelanggaran, sehingga dapat mendorong bawaslu menghentikan penyidikan. Hasil wawancara mengenai sikap tersangka dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Sebagian besar tersangka dalam tindak pidana pemilu merasa tindakannya bukan merupakan suatu kesalahan, sehingga sulit berharap menereka menunjukkan sikap kerjasama selama pemeriksaan.<sup>108</sup>

Hasil wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv. Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Biasanya terlapor atau tersangka dalam pidana pemilu merupakan bagian dari salah satu konstantan, dan memperoleh dukungan yang kuat dari orang-orang tertentu, sehingga mereka lebih berani untuk bersikap menolak bekerjasama dalam proses pemeriksaan.<sup>109</sup>

Hasil wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Sikap kooperatif dari terlapor jarang ditemukan, bahkan banyak diantara mereka tidak bersedia memenuhi panggilan. Banyak yang menganggap mengungkapkan dukungan ke calon tertentu dengan cara apapun bukan merupakan kesalahan.<sup>110</sup>

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 26 Mei 2021.

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv. Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Mei 2021.

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Mei 2021.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa terlapor yang dalam hal ini adalah tersangka tindak pidana pemilu lebih sering tidak bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan pelanggaran pidana pemilu. Hal ini tentu menjadi kendala tersendiri mengingat keterbatasan waktu, dimana tersangka dapat secara sengaja tidak bersedia bekerjasama atau bahkan menolak panggilan dari penyidik dengan tujuan agar proses pemeriksaan menjadi sangat lambat. Kuatnya dukungan dari orang-orang lain terhadap tersangka juga menimbulkan kendala, karena dengan dukungan tersebut maka tersangka semakin berani melakukan penolakan untuk bekerjasama dengan bawaslu. Terdapat anggapan bagi mereka bahwa mengungkapkan dukungan kepada calon tertentu dengan cara apapun bukan merupakan kesalahan. Hasil wawancara mengenai alasan-alasan yang umum atas penghentian pemeriksaan oleh bawaslu adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Penghentian pemeriksaan sering dilakukan karena proses pemeriksaan tidak kunjung berhasil mengungkap perkara hingga menjadi terang, sehingga tidak dapat disampaikan ke kepolisian.<sup>111</sup>

Hasil wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv.

Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Dapat dikatakan bahwa jumlah kasus yang dihentikan saat pemeriksaan cukup banyak, karena penyidik mengalami kesulitan dalam memperoleh alat bukti yang cukup, yang bisa saja secara sengaja telah dihilangkan.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 26 Mei 2021.

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv. Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Mei 2021.

Hasil wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Proses pemeriksaan dapat dihentikan karena ternyata perkara atau pelanggaran yang terjadi bukan merupakan tindak pidana. Hal tersebut dapat terjadi setelah adanya analisis lebih lanjut terhadap kejadian perkara oleh petugas.<sup>113</sup>

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa penghentian pemeriksaan terhadap pelanggaran pemilu yang sering terjadi petugas belum berhasil mengungkap kasus hingga menjadi terang, atau belum berhasil menemukan alat bukti yang kuat, maka bawaslu akan segera menghentikan pemeriksaan. Hal lain yang dapat menyebabkan diterbitkannya surat penghentian pemeriksaan adalah karena ternyata pelanggaran yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana.

### **3. Peran Bawaslu Dalam Struktur Sosial Masyarakat**

Menurut Soerjono Soekanto bahwa peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran bawaslu dalam struktur sosial masyarakat adalah untuk memelihara situasi agar tetap kondusif selama penyelenggaraan semua tahapan pemilu. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Pada saat penyelenggaraan pemilu, biasanya masyarakat sudah terkotak-kotak berdasarkan kelompok suku, agama dan partai politik. Hal in tentu

---

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Mei 2021.



dapat berbahaya jika tidak diupayakan agar kondisi tidak semakin meruncing.<sup>114</sup>

Hasil wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv.

Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Bawaslu berupaya mencegah agar masyarakat tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, yaitu dengan mencegah terjadinya tindak pidana oleh pihak yang terkait dalam pemilu.<sup>115</sup>

Hasil wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun:

Sikap bawaslu yang netral dimaksudkan agar dapat menjadi penengah bagi semua pihak yang berkompetisi dalam pilkada, sehingga jika terjadi perselisihan dapat menjadi penengah yang adil dan tidak menimbulkan konflik yang semakin meruncing.<sup>116</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa posisi bawaslu yang netral dalam arti tidak memihak kepada salah satu calon yang berkompetisi menyebabkan bawaslu dapat menjadi penengah yang baik bagi semua pihak jika terjadi perselisihan selama penyelenggaraan pemilu. Peran bawaslu yang demikian sangat penting mengingat selama pelaksanaan pemilu masyarakat sudah terkotak-kotak berdasarkan aliran, sehingga dapat berpotensi terjadinya konflik yang mengarah pada tindak pidana. Oleh karena itu bawaslu juga perlu melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pidana oleh para pihak yang menjadi peserta dalam pemilu. Dengan demikian jelas dapat dikatakan bahwa

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Safrul, SE, MM sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 26 Mei 2021.

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan Bobbi Dewantara Purba, ST sebagai Kordiv. Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 Mei 2021.

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan Muhammad Choir Nazlan Nasution, MPd sebagai Kordiv. Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Simalungun pada tanggal 28 Mei 2021.



bawaslu berperan dalam struktur sosial masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik antar pihak yang berkompetensi dan pendukungnya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tentang peran bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu dinyatakan dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. UU Pemilu mengamanatkan bawaslu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu, karena satu-satunya fungsi yang berwenang membuat laporan pelanggaran tindak pidana pemilu kepada kepolisian adalah bawaslu atau panwaslu. Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
2. Peran Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Simalungun belum sepenuhnya dapat melaksanakan perannya dalam penanganan tindak pidana pemilu. Hal ini dapat dilihat dari selama pelaksanaan pemilu bahwa terdapat banyak pidana pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat tetapi tidak dapat diproses hingga ke penuntutan, tetapi justru diberhentikan pada tahap pemeriksaan di bawaslu karena berbagai alasan tidak ada alat bukti atau dinyatakan bukan merupakan tindak pidana. Semua pihak, baik masyarakat maupun partai politik berharap

agar bawaslu tidak lagi menghentikan perkara pidana pemilu dengan alasan bukan merupakan tindak pidana atau dengan alasan keterbatasan waktu.

3. Kendala yang dihadapi bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu adalah: sering terjadi perbedaan persepsi dalam sentra Gakkumdu, adanya kesempatan yang cukup besar untuk menghilangkan barang bukti, tersangka sering tidak kooperatif, serta kurangnya petugas bawaslu padahal tugas yang harus dilaksanakan terutama pada saat penyelenggaraan pemilu relatif banyak.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang terkait dalam Gakkumdu perlu dalam bentuk regulasi yang lebih jelas peraturan pelaksanaannya (PP) agar lebih efektif melakukan koordinasi, agar setiap perbedaan persepsi dapat segera di atasi untuk menemukan langkah bersama dalam setiap perkara yang ditangani.
2. Bawaslu sebaiknya meningkatkan jumlah petugas, dan memiliki kualifikasi penyidikan tindak pidana pemilu, sehingga bawaslu menjadi benar-benar lebih mampu dan lebih siap dalam penanganan perkara pidana pemilu.
3. Perlu diberi kewenangan kepada bawaslu untuk melakukan penahanan terhadap tersangka yang tidak kooperatif terhadap tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh bawaslu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdurahman, Soejono H., 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Bina Cipta, Jakarta
- Ali, Achmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2000, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpres), Jakarta.
- Depdikbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan.
- Friedman, Lawrence M., 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Friedman, Lawrence M., 1969, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2.*
- Fuady, Munir, 2003, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hadi, Soetrisno, 2000, *Metodologi Research*, Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Huda, Chairul, 2005, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Johani, Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Kansil, C.S.T., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 2004, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardjo, Sajtipto, 2005, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Rawls, John, 2008, "A Theory of Justice (1972)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Rawls, John, 2008, "Political Liberalism (1993)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Ruslan, Rosady, 2003, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2005, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.

Sampara, Said, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Utrecht, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1993, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang.

### **Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.



**Website:**

Aunurrohim, Mohamad, “*Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 17 September 2020.

[www.purnama-bgp.blogspot.com](http://www.purnama-bgp.blogspot.com)

[www.bawaslu.go.id/pdf](http://www.bawaslu.go.id/pdf)

<https://medanmerdeka.com/pemilu/bawaslu-simalungun-bidik-oknum-pejabat-dan-kades>, diakses pada tanggal 20 November 2020.

[http://indofakta.com/html/news\\_16069.html](http://indofakta.com/html/news_16069.html)<sup>3</sup>, diakses pada tanggal 20 November 2020.

<https://www.mistar.id/simalungun/camat-gunung-malela-akhirnya-dilapor-ke-bawaslu-simalungun>, diakses pada tanggal 20 November 2020.

<https://www.mistar.id/simalungun/pp-simalungun-terima-banyak-pengaduan-soal-pelanggaran-pilkada-yang-dilakukan-asn>, diakses pada tanggal 20 November 2020.

